



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

**NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang** : a bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi badan koordinasi hubungan masyarakat dan layanan informasi yang optimal dan bertanggung jawab di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Struktur Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025, dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Bakohumas KPU RI dan Bakohumas KPU Provinsi Jawa Tengah mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
- b. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di Kota Surakarta;

- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
- e. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
- f. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua KPU Kota Surakarta dan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk disampaikan kepada KPU Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 7 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN  
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	Yustinus Arya Artheswara	Ketua KPU Kota Ska	Pembina
2	Jati Narendro Pratignyotiyoso	Anggota KPU Kota Ska	Pembina
3	Aldian Andrew Wirawan	Anggota KPU Kota Ska	Pembina
4	Yuly Yulianingrum	Anggota KPU Kota Ska	Pembina
5	Bambang Christanto	Anggota KPU Kota Ska	Pembina
6	Tanto Winurdin	Sekretaris KPU Kota Ska	Ketua
Bidang Diseminasi Informasi			
1	Wiji Lestari	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua Bidang
2	Danti Martiana	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana
3	Andreas Ari Satrio A.	Staf Pelaksana	Pelaksana
4	Agathon Setyo Asmoro	Staf Pelaksana	Pelaksana
Bidang Advokasi			
1	Rois Alfianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Ketua Bidang
2	Rachmad Panji Sidarto	Staf Pelaksana	Pelaksana
3	Wenda Priyanto	Staf Pelaksana	Pelaksana
4	Noor Farida Rahmalina	Staf Pelaksana	Pelaksana
Bidang Sumber Daya Manusia			
1	Mantrini Indri Hapsari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Bidang
2	Oinike Sinaga	Staf Pelaksana	Pelaksana
3	Ika Sulistyowati	Staf Pelaksana	Pelaksana
4	Rasmelia Ardhi K.	Staf Pelaksana	Pelaksana

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 7 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Rois Alfianto

